



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja dan pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik dan dapat bermanfaat bagi penggunanya.

Palembang, 2025
**SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

H. Aprizal, S.Ag., S.E., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720408 199803 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| CATATAN ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 1 |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 8 |
| III. AKUNTABILITAS KINERJA..... | 18 |
| IV. PENUTUP | 38 |

BAB I PENDAHULUAN

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal diatas instansi pemerintah setiap tahunnya diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan bentuk laporan, pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyek dengan menggunakan ukuran kinerja masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban guna mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada suatu perencanaan strategis dan penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Lancarnya pelaksanaan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan muaranya akan memperlancar tugas dan wewenang

DPRD, dengan demikian diharapkan administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik.

A. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan yang strategis, mengingat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD. Peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat melayani dan memfasilitasi DPRD sesuai tuntutan lingkungan administrasi publik serta lingkungan politis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain:

A.1. Tugas Pokok Sekretariat DPRD

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

A.2. Fungsi Sekretariat DPRD

Fungsi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;


4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mempunyai struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Bagian Umum, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
 - c. Kepala Sub Bagian RumahTangga
3. Kepala Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Anggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
 - c. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Persidangan
 - b. Kepala Sub Bagian Risalah
 - c. Kepala Sub Bagian Legislasi dan Hukum
5. Kepala Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Protokol dan HubunganAntar Lembaga
 - b. Kepala Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
 - c. Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2024

B. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

B.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang merupakan pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 285 orang terdiri dari 85 orang PNS yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan serta 200 orang tenaga tidak tetap sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

| GOLONGAN | RUANG | | | | JUMLAH |
|-----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | a | b | c | d | |
| Gol. IV | 15 | 4 | 1 | - | 20 |
| Gol. III | 6 | 14 | 14 | 26 | 60 |
| Gol. II | - | 2 | 3 | - | 5 |
| Gol. I | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | | | 85 |

2. Berdasarkan Jabatan

| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | Struktural | 12 |
| 2 | Fungsional | 4 |
| 3 | Pelaksana | 69 |
| JUMLAH | | 85 |

3. Berdasarkan Pendidikan

| STATUS KEPEGAWAIAN | PENDIDIKAN FORMAL | | | | | | | JM |
|---------------------------|-------------------|------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|------------|
| | SD | SLTP | SLTA | D-3 | D-4 | S-1 | S-2 | L |
| PNS | - | - | 14 | 1 | - | 40 | 30 | 85 |
| CPNS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tenaga Tidak Tetap | - | - | 104 | 14 | - | 82 | - | 200 |
| JUMLAH | | | | | | | | 285 |

B.2. Sarana dan Prasarana

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, material yang diperlukan adalah sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelayanan tersebut.

Alat transportasi merupakan salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan, saat ini total kendaraan operasional berjumlah 50 unit terdiri atas 50 unit kendaraan roda empat. Serta Peralatan elektronik lain yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan sudah cukup memadai seperti laptop, komputer, printer, brankas, kamera dan cctv.

Untuk memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan Jaringan Website www.dprd.sumselprov.go.id.

C. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari dinamika organisasi yang mungkin memunculkan berbagai permasalahan, meski secara umum permasalahan tersebut masih dapat diatasi. Permasalahan dan hambatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis internal, eksternal, peluang dan kendala yang sangat berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan
2. Penetapan sanksi dan *reward* belum jelas sehingga belum mampu meningkatkan motivasi dan kinerja secara signifikan
3. Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2024-2026

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024. RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsure pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, Sekretariat DPRD dituntut untuk

memiliki Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Renstra juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh OPD hingga 5 (lima) tahun mendatang.

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

A.1. Visi, Misi dan Tujuan

Tahun 2024 setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Sekretariat DPRD tidak memiliki visi dan misi tersendiri tapi langsung tercover di visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

“TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN “.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung, sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi sebagai berikut:

1. Sumatera Selatan diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimilikinya.
2. Unggul diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Selatan menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, Dimana pemenuhan kebutuhan hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial) serta dapat menjalankan kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Unggul diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah lain. Keunggulan yang dimiliki

daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.

3. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab (lestari).

Misi Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 adalah

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu daerah yang terkena dampak nyata dari adanya Pandemi Covid-19 ini, yang pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonominya mencapai -0,11. Namun, di tahun 2021, angka laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan meningkat menjadi 3,58 persen kemudian di tahun 2022 menjadi 5,23 persen. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus mengupayakan peningkatan pertumbuhan perekonomian. Peningkatan sektor

perekonomian Sumatera Selatan dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif.

2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu lumbung padi di luar Pulau Jawa memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang ingin dicapai Pemerintah daerah. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggung jawab pemerintah muncul ketika masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Keadaan ekonomi yang tidak menentu terutama bagi usaha mikro dan kecil serta terhadap rumah tangga membuat semakin tingginya faktor kemiskinan dan kerentanan. Untuk itu perlu adanya perlindungan sosial pada saat ini dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Kesejahteraan ditandai dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 11,90 di tahun 2022.
3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu asset penting dalam suatu pembangunan daerah. Pembangunan kualitas

kehidupan masyarakat diarahkan kepada percepatan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga sektor utamanya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena Pembangunan sektor pendidikan di Sumatera Selatan memiliki peran penting, Pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektorsektor prioritas lainnya. Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan. IPM Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2022 adalah sebesar 70,90.

4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan adanya suatu upaya serius dan konsisten dalam pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan yang meliputi upaya pemanfaatan sumber daya alam yang menyertakan pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup memberi titik berat kepada dua tujuan, yaitu pertama upaya mengendalikan kegiatan pembangunan agar kelestarian fungsi lingkungan dapat terjamin. Kedua mempertahankan keseimbangan dan keserasian, antara upaya memacu pertumbuhan perekonomian dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara produktif

berkelanjutan. Proses pelaksanaan kegiatan pembangunan/ekonomi tersebut nantinya akan membawa dampak negatif maupun positif terhadap ekosistem lingkungan hidup disekitarnya. Guna mengantisipasi terutama dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut nantinya, maka terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan lingkungan.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan membangun Tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dan professional mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik pula. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari tata kelola pemerintahan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus mampu memberi perubahan yang berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Motivasi yang kuat secara keseluruhan dari Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan diatas, maka tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan sebagai berikut :

1. Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD

A.2. Sasaran Strategis dan Indikator Utama

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 yaitu pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD
3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|----|---|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | 1 Persentase administrasi yang tepat waktu 2 Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standard akuntansi Pemerintah Daerah |
| 2 | Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD | 1 Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD | 1 | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal |
|---|---|---|--|

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

FORMULIR PENETAPAN KINERJA
BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target Tahun 2024 |
|----|---|---|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | 1. Persentase administrasi yang tepat waktu 2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | 100% 100% |
| 2 | Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD | 1. Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar | 100% |
| 3 | Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD | 1. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal | 100% |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS 2024-2026

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya di tahun 2021 terdapat 2 indikator kinerja sama seperti tahun 2022 terdapat 2 indikator kinerja, pada tahun 2023 telah menetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang telah dituangkan dalam formulir Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan, ini sama halnya dengan tahun 2024. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

**TUJUAN DARI
SASARAN
PERTAMA**

***Meningkatkan kualitas pelayanan
kebutuhan administrasi DPRD***

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya di tahun 2023 dan 2024 sama yaitu 100% sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2021 | | | | Capaian Tahun 2022 | | | |
|--|--------------------|--------|-----------|---|--------------------|--------|-----------|---|
| | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. Persentase administrasi yang tepat waktu | % | 100 | 100 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | % | 100 | 100 | 100 | |

| Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2023 | | | |
|--|--------------------|--------|-----------|-----|
| | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. Persentase administrasi yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 |

| Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2024 | | | |
|--|--------------------|--------|-----------|-----|
| | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. Persentase administrasi yang tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah | % | 100 | 100 | 100 |

A.1. Persentase Administrasi yang Tepat Waktu

Persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang terselesaikan tepat waktu. Sesuai Standar Operasional Prosedur Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna DPRD dimana risalah rapat diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan 70 (Tujuh

Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat. Ini mengalami peningkatan sejumlah 10 (sepuluh) kali sehingga di tahun 2024 ada 80 (Delapan Puluh) kali Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat, dibandingkan dengan beberapa tahun lalu dimulai dari tahun 2021 Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat yang telah dilaksanakan 44 (empat puluh empat) kali, hal ini mengalami peningkatan pada tahun 2022 Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat telah dilaksanakan 80 (Delapan Puluh) kali




Rapat Paripurna istimewa DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-78 pada Rapat Paripurna Istimewa di ruang Rapat Paripurna

Realisasi capaian indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebesar 100% sesuai target 100%.


Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi

jumlah risalah rapat selama tahun 2024 dikali 100%. Hal ini sama seperti tahun sebelumnya yaitu ditahun 2023 tercapai 100%. Adapun penjelasannya pada tahun 2023 yaitu 70 (Tujuh Puluh) risalah rapat yang tepat waktu dibagi 70 (Tujuh Puluh) risalah rapat selama tahun 2023 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% sedangkan ditahun 2024 terdapat 80 (Delapan Puluh) risalah rapat yang tepat waktu dibagi 80 (Delapan Puluh) risalah rapat selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.


Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini antara 2021, 2022, 2023 dan 2024 sebagai berikut:




Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2021



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2023



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Administrasi yang tepat waktu tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2024 dengan capaian tahun di tiga tahun sebelumnya sama sebesar 100 % sesuai target.

Keberhasilan atau peningkatan persentase administrasi yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dengan menggunakan sarana komputerisasi berupa aplikasi *cool edit*. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Risalah dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat.

Indikator kinerja persentase administrasi yang tepat waktu di dukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran ditahun 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.216.567.142.774,00 dan terealisasi sebesar Rp. 204.398.166.556,39,00 atau 94,38%. Tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.213.456.614.668,00 dan terealisasi sebesar Rp. 195.760.632.260,00 atau 91,71%.



Rapat Paripurna XCII DPRD Prov.Sumsel dalam rangka Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prov. Sumsel Tahun 2025



Rapat Paripurna LXXXIII DPRD Prov. Sumsel dalam Rangka Menyepakati 3(tiga) Raperda dan 3(tiga) Raperda Perpanjangan waktu pembahasan

A.2. Persentase Pertanggungjawaban Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang tepat waktu tahun 2024


Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah ditahun sebelumnya tahun 2023 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tahun 2023 ada 691(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana yang terdiri dari 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 19 (Sembilan Belas) berkas Ganti Uang, 666 (Enam Ratus Enam Puluh Enam) berkas Langsung dan 5 (Lima) berkas Tambah

Uang Persediaan sedangkan pada tahun 2024 diperoleh dari jumlah pertanggungjawaban administrasi Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Tahun 2024 ada 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas Surat Permintaan Pencairan Dana yang terdiri dari 1 (satu) berkas Uang Persediaan, 20 (Dua Puluh) berkas Ganti Uang, 713 (Tujuh Tiga Belas) berkas Langsung dan 3 (Tiga) berkas Tambah Uang Persediaan.


Realisasi capaian indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah pada tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jumlah pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2024 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 737 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh) berkas pertanggungjawaban yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% sedangkan di tahun 2023 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 691 (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) berkas pertanggungjawaban yang tepat waktu dibagi jumlah pertanggungjawaban keuangan selama tahun 2023 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%.


Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021, 2022, 2023 dengan 2024 tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2021



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2023

| No. | Tanggal SPKD | | Nomor SPKD | Unit DPRD | Nama Pemenuh | Keterangan | Jenis SPKD | Nilai (Rp) | | |
|--------------|------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Pembuatan | Pencapaian | | | | | | Estimasi | Potongan | Netto |
| 724 | 24 Desember 2024 | 25 Desember 2024 | 16.0004.00007303.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. SAJWA HINDOBAGA | Pritym Lgng Belajar Makan dan Minum Acara Pertemuan Wk. Kela I DPRD Prov. Sumse dgn Maykt Bdran SPK No. 011643SPK-SETWAW2024 yg 10-10-2024 Klg Fasilitas Kurjngun Tama pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp3.500.000,00 | Rp1.870.000,00 | Rp1.630.000,00 |
| 725 | 24 Desember 2024 | 26 Desember 2024 | 16.0004.00007311.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. HARODJA | Pentayon Langung Belajar Makan dan Minum Acara Pertemuan Wkela DPRD Prov Sd Berastakar SPK No. 011641SPK-SETWAW2024 Tg 08 Desember 2024 Kegiatan Fasilitas Kurjngun Tama pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp107.100.000,00 | Rp2.540.000,00 | Rp104.560.000,00 |
| 726 | 24 Desember 2024 | 27 Desember 2024 | 16.0004.00007301.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. OGA | Pentayon Pelegran Pengalban Barang Paak Haka Rumlal Dnal Pmlran DPRD Prov Sumse Bdran SPK No. 021769SPK-PAK-SETWAW2024 yg 14-11-2024 Klg Penyetan Pelebran Rumlal Tanga pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp69.600.000,00 | Rp1.216.250,00 | Rp68.384.050,00 |
| 727 | 27 Desember 2024 | 27 Desember 2024 | 16.0004.00007341.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. PROCEAN | Pentayon Pelegran Jasa Konsulal Pengalban Renowal Rumah Dnal DPRD Prov Sumse Berastakar SPK No. 011620SPK-SETWAW2024 yg 02-11-2024 Kegiatan Penelatan/Rehablital Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp33.469.800,00 | Rp4.376.100,00 | Rp29.123.700,00 |
| 728 | 27 Desember 2024 | 27 Desember 2024 | 16.0004.00007351.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. BINTANG BERJUAN | Pentym Termln I lth dng UAK Pk Renowal Interor R. Hm & Pk Sdk DPRD Bdran SPK No. 011493SPK-SETWAW2024 yg 02-10-2024 4.404 No. 011655AD0-SETWAW2024 yg 02-11-2024 Klg Pmlran/Rehablital Gdg Vntr dan Bangunan Lainnya pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp304.443.255,00 | Rp1.388.752,00 | Rp303.054.503,00 |
| 729 | 27 Desember 2024 | 27 Desember 2024 | 16.0004.00007351.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. PALUGACA JAWA KONGRULUKSI | Pentayon Termln I Pelebran Renowal Bxan Vekomral Interor Ruang-Rapat Bxan Uraa Kantor DPRD Prov Sd Berastakar SPK No. 011596SPK-SETWAW2024 Tg 05 Noveabr 2024 Kegiatan Pmlran/Rehablital Gdg Vntr dan Bngun Lainnya pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp3.942.300,00 | Rp1.142.021,00 | Rp2.800.279,00 |
| 730 | 27 Desember 2024 | 28 Desember 2024 | 16.0004.00007371.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. SAJWA HINDOBAGA | Pentayon Langung Belajar Makan & Minum Acara Pertemuan Wk II DPRD Prov Sumse dgn Mayajkt Berastakar SPK No. 011645SPK-SETWAW2024 yg 10-10-2024 Kegiatan Fasilitas Kurjngun Tama pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp160.300.000,00 | Rp2.026.000,00 | Rp158.274.000,00 |
| 731 | 27 Desember 2024 | 30 Desember 2024 | 16.0004.00007391.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. PHILIP ROAR AKSARA | Pentayon Langung Belajar Makan dan Minum Acara Pertemuan Wkela I DPRD Prov Sd Dengan Klg Berastakar SPK No. 011644SPK-SETWAW2024 Tg 16 Desember 2024 Kegiatan Fasilitas Kurjngun Tama pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp161.500.000,00 | Rp3.027.000,00 | Rp158.473.000,00 |
| 732 | 27 Desember 2024 | 30 Desember 2024 | 16.0004.00007391.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. WIRHYTAM BANGUN BERGAMA | Pritym Termln I (5%) Pkly Renowal Ratrad dan Instalal Lakti Ruangsan Bxan Kalamatan lre DPRD Prov Sumse Bdran SPK No. 011610SPK-SETWAW2024 yg 05-11-2024 pd Klg Pmlran/Rehablital Gdg Vntr & Bngun Lainnya pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp3.748.000,00 | Rp1.119.473,00 | Rp2.628.527,00 |
| 733 | 27 Desember 2024 | 30 Desember 2024 | 16.0004.00007401.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. PHILIP ROAR AKSARA | Pritym Lgng Belajar Makan dan Minum Acara Pertemuan Wkela I DPRD Prov Sumse dgn Maykt Bdran SPK No. 011650SPK-SETWAW2024 yg 16-10-2024 Klg Fasilitas Kurjngun Tama pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp178.775.000,00 | Rp3.875.500,00 | Rp174.900.000,00 |
| 734 | 30 Desember 2024 | 30 Desember 2024 | 16.0004.00007411.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. C PRODUCTION | Pritym Pk Bng. Jasa Teraga Kesetan dan Kebutayan Partlpaal Kela DPRD Prov Sumse Bdran SPK No. 021765SPK-PAHumaan2024 yg 05-10-2024 Klg Penyelangan Hlangan Mayajkt pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp169.600.000,00 | Rp3.400.000,00 | Rp166.200.000,00 |
| 735 | 30 Desember 2024 | 30 Desember 2024 | 16.0004.00007441.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. WILAHAJUSANA CONTWACTOR | Pritym Termln I (5%) Pk Renowal Ratrad Ruangsan Bxan Kantor Sdk DPRD Prov Sumse Bdran SPK No. 011659SPK-SETWAW2024 yg 07-11-2024 Klg Penelatan/Rehablital Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp6.927.400,00 | Rp1.140.908,00 | Rp5.786.492,00 |
| 736 | 30 Desember 2024 | 30 Desember 2024 | 16.0004.00007421.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. C PRODUCTION | Pritym Lgng Belajar Makan dan Minum Acara Pertemuan Wkela I DPRD Prov Sumse dgn Desan Pns Thn 2024 Bdran SPK No. 021766SPK-PAHumaan2024 yg 05-10-2024 Klg Penyelangan Hlangan Mayajkt pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp169.600.000,00 | Rp3.400.000,00 | Rp166.200.000,00 |
| 737 | 30 Desember 2024 | 30 Desember 2024 | 16.0004.00007431.04.02.0.00.00.01.0000PR122024 | Sekretariat DPRD | CV. SAJWA HINDOBAGA | Pritym Langung Belajar Kebutayan Laka Paak Rumah Dnal Kela DPRD Prov Sumse Bdran SPK No. 011544SPK-SETWAW2024 yg 20-11-2024 Klg Penyetan Kebutayan Rumah Tanga DPRD pd Sdk DPRD Prov Sumse | LS | Rp166.875.000,00 | Rp3.337.500,00 | Rp163.537.500,00 |
| TOTAL | | | | | | | | Rp172.940.892.900,16 | Rp22.264.081.220,00 | Rp150.676.811.770,16 |

Aplikasi SIPD RI Keuangan mengenai Surat Permintaan Pencairan Dana Tahun 2024

TUJUAN DARI SASARAN KEDUA

Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2021 | | | | Capaian Tahun 2022 | | | |
|--|--------------------|--------|-----------|-----|--------------------|--------|-----------|-----|
| | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 | % | 100 | 100 | 100 |

| Indikator Kinerja | Capaian Tahun 2023 | | | |
|--|--------------------|--------|-----------|-----|
| | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 |

| Indikator Kinerja | | Capaian Tahun 2024 | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|-----------|-----|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar | % | 100 | 100 | 100 |

A.3. Persentase Kebutuhan Kerja DPRD yang Sesuai Standar

Untuk menunjang kebutuhan kerja seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional kebutuhan kerja tersebut. Salah satu sarana yang terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan yaitu kendaraan dinas. Tahun 2024 terdapat 50 (Lima Puluh) unit kendaraan dinas yang terdiri dari 50 (Lima Puluh) unit kendaraan roda empat.

Selain kendaraan dinas, prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD berupa fasilitasi ruang-ruang yang terdiri dari 104 (seratus empat) ruangan sebagai berikut :

1. Ruang Rapat Paripurna : 1 Ruang
2. Ruang Rapat Pimpinan : 1 Ruang
3. Ruang Rapat Badan Anggaran : 1 Ruang
4. Ruang Rapat Badan Pembentukan Perda : 1 Ruang
5. Ruang Rapat Badan Musyawarah : 1 Ruang
6. Ruang Rapat Badan Kehormatan : 1 Ruang
7. Ruang Kerja Pimpinan : 4 Ruang
8. Ruang Kerja Sekretaris : 1 Ruang
9. Ruang Kerja Anggota : 71 Ruang
10. Ruang Komisi : 5 Ruang
11. Ruang Fraksi : 9 Ruang
12. Ruang Bagian-bagian : 4 Ruang
13. Ruang PPID : 1 Ruang


- 14. Ruang Dharma Wanita : 1 Ruang
- 15. Ruang Wartawan : 1 Ruang
- 16. Ruang Kantin : 1 Ruang

Realisasi capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar pada tahun 2024 dan 2023, 2022, dan 2021 sama sebesar 100% sesuai target 100%.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD dihitung berdasarkan jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana selama tahun 2024 dikali 100%.

Adapun penjelasannya tahun 2024 yaitu 213 sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi 213 sarana dan prasarana selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%, ini sama seperti tahun 2022 dan tahun 2021 sebelumnya.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase pertanggungjawaban keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Daerah tahun 2024

Tidak ada perbandingan capaian indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya, dikarenakan indikator persentase -persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar merupakan indikator baru.

Keberhasilan atau peningkatan persentase-persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar dikarenakan pelayanan prima Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung melalui pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan ruang-ruang yang ada dan melengkapi perabotan setiap ruangan sesuai peruntukannya.

Indikator kinerja persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar di dukung pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp.213.456.614.668,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.760.632.260,15 atau 91,71% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.185.786445.432,00 dan terealisasi sebesar Rp.164.901.833.324,00 atau 88,76%, sedangkan di tahun sebelumnya yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.216.567.142.774,00 dan terealisasi sebesar Rp.204.398.166.556,39 atau 94,38% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.230.362.455.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.189.726.790.623,00 atau 82,36%.



Ruang Rapat Pimpinan DPRD Prov. Sumsel



Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Prov. Sumsel

**TUJUAN DARI
SASARAN
STRATEGIS KETIGA**

**Ketepatan waktu memfasilitasi
kegiatan DPRD**

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | | CapaianTahun 2021 | | | | CapaianTahun 2022 | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------|-----------|-----|-------------------|--------|-----------|-----|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal | % | 100 | 100 | 100 | % | 100 | 100 | 100 |

| Indikator Kinerja | | CapaianTahun 2023 | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------|-----------|-----|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal | % | 100 | 100 | 100 |

| Indikator Kinerja | | CapaianTahun 2024 | | | |
|-------------------|--|-------------------|--------|-----------|-----|
| | | Satuan | Target | Realisasi | % |
| 1. | Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal | % | 100 | 100 | 100 |

A.4. Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

Dalam memfasilitasi agenda kegiatan-kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD berupaya memberikan pelayanan yang prima. Pada tahun 2021 telah memfasilitasi sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) agenda kegiatan terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 22-29 Maret 2021, 23-30 Agustus 2021 dan 6-13 Desember 2021. sedangkan

pada tahun 2022 telah memfasilitasi sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) agenda kegiatan terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 20-27 Maret 2022, 11-18 Juli 2022 dan 01-08 Desember 2022. Pada tahun 2023 telah memfasilitasi sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) agenda kegiatan terdiri dari 73 (Tujuh Puluh Tiga) Rapat-rapat, 3 (tiga) Reses tanggal 06-13 Maret 2023, 02-09 September 2023 dan 15-22 Oktober 2023, sedangkan di tahun 2024 telah memfasilitasi sebanyak 80 (Delapan puluh) agenda kegiatan terdiri dari 80 (Delapan puluh) Rapat-rapat, 2 (dua) Reses tanggal 29 Januari-05 Februari 2024, dan 02-09 Desember 2024.

Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut :


- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Rapat Badan Anggaran | : | 12 kali |
| 2. Rapat Badan Musyawarah | : | 09 kali |
| 3. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah | : | 08 kali |
| 4. Rapat Badan Kehormatan | : | 04 kali |
| 5. Rapat Paripurna | : | 39 kali |
| 6. Rapat Pimpinan | : | 05 kali |
| 7. Rapat Paripurna Istimewa | : | 03 kali |

Capaian realisasi indikator persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu selama tahun 2024 sebesar 100% sesuai target 100% ini sama seperti tahun sebelumnya ditahun 2023, 2022, dan 2021.


Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai waktu dihitung berdasarkan jumlah agenda yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi jumlah agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2024. Adapun penjelasannya yaitu agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dibagi agenda DPRD yang

difasilitasi sesuai jadwal selama tahun 2024 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100% ini sama seperti tahun sebelumnya.


Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :




Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2021



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2022



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2023



Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2024

Perbandingan capaian indikator persentase administrasi yang tepat waktu tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya 2023, 2022, dan 2021 sama sebesar 100 % sesuai target.

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal tahun 2024 dengan capaian tahun sebelumnya 2023, 2022, dan 2021 sama sebesar 100% sesuai target.

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam

jalannya rapat-rapat tersebut berupa *tape recorder digital* dan *tape recorder manual*. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Bagian Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat.

Selain itu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, *WhatsApp* dan *email* kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Serta adanya pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dalam mendampingi dan memfasilitasi Anggota DPRD selama kegiatan reses.

Indikator kinerja persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal di dukung pada tahun 2024 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.213.456.614.668,00 dan terealisasi sebesar Rp.195.760.632.260,15 atau 91,71% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.185.786.445.432,00 dan terealisasi sebesar Rp.164.901.833.324,00 atau 88,76%, sedangkan ditahun sebelumnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.216.567.142.774,00 dan terealisasi sebesar Rp.204.398.166.556,39 atau 93,14% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.230.362.455.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.189.726.790.623,00 atau 82,36%.



Rapat Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024



Reses Daerah Pilihan Dapil X Tahap I 2024 Kabupaten Banyuasin

C. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2024 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 399.243.060.100,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Seratus Rupiah) untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan yang sebelumnya pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 446.929.598.374,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) untuk membiayai 2 (Dua) Program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan. Pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 384.073.698.989,00 dengan realisasi sebesar Rp. 359.474.789.487,00, dan pada tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 306.196.745.123,00 dengan realisasi sebesar Rp. 270.419.113.840,00.

Tabel
Realisasi Anggaran
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Dari Tahun 2021 sampai dengan 2024

| No | Tahun | Jumlah Anggaran | Jumlah Realisasi Belanja |
|----|-------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 2021 | 306.196.745.123,00 | 270.419.113.840,00 |
| 2 | 2022 | 384.073.698.989,00 | 359.474.789.487,00 |
| 3 | 2023 | 446.929.598.374,00 | 388.193.438.730,90 |
| 4 | 2024 | 399.243.060.100,00 | 360.526.744.235,15 |

Anggaran dan Realisasi Belanja pada Tahun 2024 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel
Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Rencana Strategis 2024-2026

| NO | SASARAN | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|----|---|---|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD | - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 213.456.614.668,00 | 195.760.632.260,15 | 91,71% |
| 2 | Terpenuhunya kebutuhan penunjang kerja DPRD | - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 213.456.614.668,00 185.786.445.432,00 | 195.760.632.260,15 164.901.833.324,00 | 91,71% 88,76% |
| 3 | Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD | - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 213.456.614.668,00 185.786.445.432,00 | 195.760.632.260,15 164.901.833.324,00 | 91,71% 88,76% |

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan berisikan pelaksanaan dari serangkaian program kegiatan yang mengacu pada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase administrasi yang tepat waktu; Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah; Persentase kebutuhan kerja DPRD yang sesuai standar; dan Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis semua indikator kinerja tersebut tercapai. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada kesediaan dana, sumber daya dan sarana prasarana. Selain itu diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2024, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra SKPD) Tahun 2026 | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN 2024 s/d DENGAN TAHUN 2026 | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN | |
|-------------|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (Tahun 2024) | TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5/4) |
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | | | | | |
| 4 01 | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | | | | | |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu | 39 | 13 | 13 | 33 |
| | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 | 2 | 2 | 33 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 21 | 7 | 7 | 33 |
| | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 | 3 | 3 | 33 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100/14 | 100/14 | 100/14 | 100 |
| | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 36 | 12 | 12 | 33 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 6 | 2 | 2 | 33 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 6 | 2 | 2 | 33 |
| | - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 312 | 104 | 104 | 33 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 9 | 3 | 3 | 33 |
| | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 24 | 7 | 7 | 29 |
| | - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 68 | 24 | 24 | 35 |
| | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 369 | 123 | 123 | 33 |
| | - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan | 16 | 6 | 6 | 38 |
| | - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 42 | 14 | 14 | 33 |
| | - Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1.200 | 400 | 400 | 33 |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 12 | 4 | 4 | 33 |
| - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 9 | 3 | 3 | 33 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100 |
| - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 | - | 0 | 0 |
| - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 7 | 5 | 5 | 71 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap | 100% | 100% | 100% | 100 |
| - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 8 | 4 | 4 | 50 |
| - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | 12 | 12 | 33 |
| - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 4 | 4 | 33 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100 |
| - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 168 | 56 | 56 | 33 |
| - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 69 | 23 | 23 | 33 |
| - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 300 | 100 | 100 | 33 |
| Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100 |
| - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 225 | 75 | 75 | 33 |
| - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 8 | 4 | 4 | 50 |
| - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 225 | 75 | 75 | 33 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Layanan Administrasi DPRD | Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | - | 1 | 1 | 100 |
| | - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 90 | 30 | 30 | 33 |
| | - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 1.152 | 384 | 384 | 33 |
| B | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd | Persentase Administrasi DPRD yang terlayani | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 30 | 10 | 10 | 33 |
| | - Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 60 | 20 | 20 | 33 |
| | - Penyusunan Tata Tertib DPRD | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 3 | 1 | 1 | 33 |
| | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 12 | 4 | 4 | 33 |
| | - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 12 | 4 | 4 | 33 |
| | - Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 12 | 4 | 4 | 33 |
| | - Pembahasan Perubahan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | 12 | 4 | 4 | 33 |
| | - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 12 | 4 | 4 | 33 |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | | 1 | 1 | #DIV/0! |
| | - Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 5 | 1 | 1 | 20 |
| | - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 165 | 55 | 55 | 33 |
| | - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 27 | 9 | 9 | 33 |
| | - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 18 | 6 | 6 | 33 |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| | - Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 150 | 50 | 50 | 33 |
| | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 6 | 2 | 2 | 33 |
| | - Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 9 | 3 | 3 | 33 |
| | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 6 | 1 | 1 | 17 |
| | - Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 6 | 1 | 1 | 17 |
| | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP | 100% | 100% | 100% | 100 |
| | - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 9 | 3 | 3 | 33 |

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN

| NO | INDIKATOR | SPM/ STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA SKPD | | | PROYEKSI TAHUN 2024 | CATATAN ANALISIS |
|----|--|-----------------------------|--|---------------------|------------|------------|------------------------|---------------------|
| | | | | TAHUN 2024 | TAHUN 2025 | TAHUN 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 8 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 100/14 | 100/14 | 100/14 | 100/14 | |
| 9 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 10 | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|------|------|------|------|--|
| 12 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| 17 | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 18 | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 7 | 10 | 7 | 7 | |
| 19 | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 24 | 20 | 24 | 24 | |
| 20 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 123 | 123 | 123 | 123 | |
| 21 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| 22 | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 23 | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 24 | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 26 | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 26 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | 4 | - | - | |
| 27 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 | 2 | - | 5 | |
| 28 | Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap | | Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|------|------|--|
| 28 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 | 4 | - | 4 | |
| 29 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 30 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 31 | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | | Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 31 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 32 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 33 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 34 | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 35 | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 36 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 37 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | 1 | - | - | 1 | |
| 38 | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 39 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | 384 | 384 | 384 | 384 | |
| 40 | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 41 | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 42 | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----|----|----|----|--|
| 43 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 44 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 45 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 46 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 47 | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 48 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 1 | 1 | - | 1 | |
| 49 | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 50 | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 51 | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 52 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 53 | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 54 | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 55 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 56 | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | |